PENYELESAIAN PUTUSAN SENGKETA HARTA WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA BW DI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Mengikuti Ujian Sarjana
Jurusan Ilmu Hukum

Oleh
UFIX K. PAUBA
NIM. 271 409 168

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2016

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ufix K. Pauba

NIM : 27 1 409 168

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar asli hasil karya penulis. Dalam penulisan skripsi ini terdapat bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian tertentu dan tidak saya cantumkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik saya yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016

METERAI TEMPEL

6000

Ufix K. Pauba

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENYELESAIAN PUTUSAN SENGKETA HARTA WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA BW DI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Mengikuti Ujian Sarjana
Jurusan Ilmu Hukum

Oleh
UFIX K. PAUBA
NIM. 271 409 168

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diuji

Pembimbing I	Pembimbing II
Weny Almoravid Dungga, SH, MH	**Ismail Tomu, SH, MH**
NIP : 19680522 200112 1 001	NIP : 19770617 200912 1 003

Mengetahui:
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

Suwitno Y. Imran, SH. MH
NIP : 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN PUTUSAN SENGKETA HARTA WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA BW DI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

Oleh
UFIX K. PAUBA
NIM. 271 409 168

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Dosen Penguji :	**Tanda Tangan :**
1. WenyAlmoravid Dungga, SH, MH NIP. 19680522 200112 1 001	1. .....
2. Ismail Tomu, SH, MH NIP. I9770617 200912 1 003	2. .....
3. HJ. Mutia CH. Thalib, S.H.,M.Hum. NIP. 19690704 199802 2 001	3. .....
4. Suwitno Y. Imran, SH. MH NIP. 19830622 200912 1 004	4. .....

Gorontalo, Juni 2016
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, S.H., M.Hum
NIP : 19700110 199703 1 001

MOTTO DAN PERSEBAHAN

Bacalah dan TuhanMulah yang maha pemurah
yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam
Dia mengajarkan kepada Manusia apa yang
tidak diketahuinya.
(QS Al Alaq 3-5)

Hukum itu hadir akibat dari permasalahan yang
mencari keadilan dunia dan keadilam hakiki adalah
Keadilan Tuhan

(Ufix)

Kupersembahkan sebagai Dharma Baktiku kepada kedua orang tuaku bapak Kamsir Pauba dan ibu Wiskin Hasan yang dengan iklas menyertai keberhasilan studiku.

Adiku-adiku Iin Apriliyani Pauba yang mendorong dan memotivasi dalam keberhasilan studiku.

Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat aku sebut satu perstau.

ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

ABSTRAK

Ufix K Pauba. NIM. 271409168. Penyelesaian Putusan Sengketa Harta Warisan menurut Hukum Perdata BW di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian putusan sengketa harta warisan menurut Hukum Perdata BW di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo.

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian putusan sengketa harta warisan menurut hukum perdata BW di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian putusan sengketa harta warisan menurut hukum perdata BW di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada Kirab Undang-undang Hukum Perdata dengan dengan prosedur pelaksanaan yaitu 1) menerima berkas dari pihak yang berperkara, 2) membaca dan memahami berkas perkara, 3) memanggil pihak yang berperkara 4) mengumpulkan bukti-bukti 5) menyusun jadwal persidangan, 6) Menyidangkan perkara 7) mengadili perkara dan 9) membuat keputusan.

Disarankan kepada pihak yang berperkara agar mengajukan berkas dengan lengkap dan sempurna agar ttidak menyulitkan penyelesaian proses perisidangan di Pengadilan. Disarankan pula kepada pihak yang berperkara bahwa sebelum mengajukan sengketa tanah warisan sebaiknya memahami dulu apakah sengketa tersebut tepat disidangkan di Pengadilan Negeri maupun Pengaddilan Agama.

Keyword: Penyelesaian Putusan, Sengketa Harta Warisan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Tidak lupa penulis mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi tuntunan bagi seluruh kaum muslimin, rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Putusan Sengketa Harta Warisan menurut Hukum Perdata BW dan Hukum Waris Islam di Pengadilan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo.**

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak saya Kamsir S. Pauba dan terutama buat ibu saya Wiskin Hasan yang telah memberikan dorongan semangat, dukungan berupa kasih sayang, motivasi, serta yang telah memberikan doa yang tiada henti-hentinya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik itu berupa bantuan materi maupun non materi :

1. Kedua orang tuaku tercinta (Kamsir S. Pauba dan Wiskin Hasan) yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, senantiasa memotivasi dan memberikan kasih sayang serta doa yang tulus demi keberhasilan studiku.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Qamar Badu, M,Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H Mahludin Baruadi, MP, Selaku Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo
4. Bapak Edwar Wolok, ST, MT, selaku wakil rektor II Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Dr. Fence Wantu SH, MH, Selaku wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
6. BapakProf.Dr. Hasanudin Fasta, M. Hum Selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
7. Bapak Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku dekan fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH, Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
9. Ibu lisnawaty Badu, SH, MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo
10. Bapak Weny A. Dungga, SH, MH Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Sekaligus Dosen Pembimbing I Yang Telah Membimbing Dengan Penuh Ketelitian, Mengarahkan, Dan Memberikan Petunjuk Dalam Penyusunan Kerangka Penelitian Ini.
11. Bapak Suwitno Y. Imran SH, MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

12. Bapak Ismail Tomu SH, MH Selaku Dosen Pembimbing II Yang Telah Bersusah Payah Membimbing, Memperbaiki, Mengarahkan, Dan Memberikan Petunjuk Dalam Penyusunan Kerangka Penelitianini.
13. Adik saya Iin Apriliyani Pauba Yang Selalu Memberikan Semangat Dan Motivasi Dalam Pengerjaan Skripsi Ini.
14. Tante saya Munzia Y. hasan yang selalu memberikan dukungan semangat serta terlebih-lebih dukungan berupa materi.
15. Siska H. Tou Yang Selalu Memberikan Semangat Dan Motivasi Dalam Penyusunan Penelitian ini
16. Chika Laboro, Hadija Dahitu, Dan Arum Pakaya, Yang Selalu Memberikan Semangat Dorongan, Kasih Sayang Serta Motivasi Dalam Pengerjaan Skripsi ini.
17. Teman-Teman Kelas D Ilmu Hukum Yang Telah Memberikan Kritik Dan Saran Serta Doa Pada Penulis Agar Penulis Dapat Menyelesaikan Penelitian ini.
18. Bapak Dan Ibu Dosen, Serta Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Yang Telah Banyak Memberikan Bantuan Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Studi Dengan Baik.
19. Seluruh Pihak Yang Telah Banyak Membantu Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik, namun, sebagai insan manusia yang biasa yang tak luput dari khilaf dan salah penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Gorontalo, Juni 2016

Penulis

Ufix K. Pauba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERNYATAAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA 7
A. Pengertian Hukum Waris 7
B. Jenis-Jenis Hukum Waris 8
C. Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Perdata BW 9
D. Cara Memperoleh Warisan Menurut Hukum Waris Perdata BW 13
E. Hak Menerima dan Menolak Warisan 19
BAB III METODE PENELITIAN 24
A. Pendekatan Penelitian 24
B. Lokasi Penelitian 24
C. Jenis dan Sumber Data 24
D. Teknik Pengumpulan Data 25
E. Analisis Data 25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 26
A. Hasil Penelitian 26
1. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 17/Pdt. G/2008.PN Lbt 26
2. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 03/Pdt. G/2009.PN Lbt 31
3. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pdt. G/2014.PN Lbt 34
B Pembahasan 37
1. Pola Penyesaian Putusan Sengketa Tanah Warisan 38
2. Bahan Penyesaian Putusan Sengketa Tanah Warisan 39
BAB V PENUTUP 41
5.1 Simpulan 41
5.2 Saran 42
Daftar Pustaka 43
Lampiran 44